

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

Nomor 05 Tahun 2022

Tentang

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang : a. Bahwa rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta melakukan pencegahan dan deteksi dini atas dugaan potensi pelanggaran yang akan terjadi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*Whistle Blowing*), maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/ M.PAN/7/ 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1). Menyusun kebijakan pelaksanaan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 - 2). Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program dan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; dan
 - 3). Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab Kegiatan, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1). Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan program dan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

- 2). Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*);
 - 3). Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- 1). Merumuskan dan menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 - 2). Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; dan
 - 3). Menyusun dan melaporkan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- 1). Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 - 2). Membantu kelancaran tugas anggota Kelompok Kerja dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - 3). Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 - 4). Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- 1). Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dengan berpedoman pada strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - 2). Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - 3). Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - 4). Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - 5). Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - 6). Melakukan Evaluasi atas penerapan penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*);
 - 7). Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*) untuk disampaikan kepada Inspektur Wilayah I Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 8). Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*);
 - 9). Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;

- 10). Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku; dan
- 11). Menyusun laporan atas pelaksanaan Kerja Kelompok Kerja (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja tersebut di atas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan informasi pengaduan mengacu pada tatacara sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Februari 2022

K E T U A,



ASTUTI USMAN, S.Ag., MH.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
Nomor : ... Tahun 2022
Tanggal : 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Astuti Usman, S.Ag., MH	Ketua	Pengarah
2.	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab Kegiatan
3.	Yulius S. Souissa	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, data dan Informasi	Ketua
4.	Siti A. Rolobessy	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua
5.	Janet J. Parera	Koordinator Bagian Hukum	Sekretaris
6.	Adhi Rangga	Staf pelaksana	Anggota
7.	Ferry Yuhanda	Staf pelaksana	Anggota
8.	Andreas Onward	Staf pelaksana	Anggota
9.	Melky Supusepa	Staf pelaksana	Anggota
10.	Rony Thenu	Staf pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Februari2022

K E T U A,



ASTUTI USMAN, S.Ag., MH.

**TATA CARA PENANGANAN INFORMASI
MELALUI WHISTLE BLOWER DI LINGKUNGAN BAWASLU
PROVINSI MALUKU**

I. PENDAHULUAN

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan kualitas dan kinerja pelayanan kepada stakeholder di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku, maka peranan masyarakat/ stakeholder untuk ikut serta melakukan fungsi pengawasan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan untuk lebih mengoptimalkan peran masyarakat/ stakeholder dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu disediakan sarana komunikasi berupa fasilitas *Whistle Blower* bagi pegawai maupun masyarakat yang ingin menyampaikan informasi ketika mengalami dan/ atau mengetahui adanya indikasi penyimpangan baik terhadap kode etik dan perilaku dalam memberikan pelayanan, kebijakan prosedur atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.

II. DEFINISI WHISTLE BLOWER

Whistle Blower merupakan sarana penyampaian informasi kepada manajemen/ pimpinan terkait dugaan adanya tindakan atau perbuatan yang menyalahi ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi itu dapat dilakukan oleh siapapun melalui pengaduan secara langsung, surat, surat elektronik (*email, whats app*).

Informasi yang diberikan dapat berupa permasalahan yang bersifat umum atau pengaduan masalah terkait dengan penyelenggaraan fungsi pengawasan Pemilu maupun saran perbaikan.

III. RUANG LINGKUP INFORMASI/ PENGADUAN

Ruang lingkup informasi meliputi:

1. Dugaan adanya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan/ atau SDM di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
2. Perilaku penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan organisasi dan atau kebijakan yang berlaku di Lingkup Bawaslu Provinsi Maluku.
3. Ketidakpuasan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
4. Informasi yang bersifat umum terkait dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

IV. PEMBERIAN INFORMASI

1. Setiap orang, pegawai, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memberikan informasi terkait adanya potensi dugaan pelanggaran atau penyimpangan atas penggunaan wewenang sehingga mengorbankan pihak lain.
2. Penyampaian informasi, saran dan pendapat harus dilakukan secara bertanggungjawab, tidak diskriminatif, hoax, dan SARA serta memiliki data pendukung yang valid sebagai acuan tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI

Informasi, Saran dan Pendapat dapat disampaikan secara tertulis yang disertai dengan:

1. Data mengenai Nama dan alamat pemberi informasi, pegawai, pimpinan organisasi, masyarakat atau pimpinan lembaga kemasyarakatan;
2. Mengisi identitas diri pada formulir yang telah disediakan;
3. Informasi yang disampaikan disertai dengan kronologis permasalahan yang dijabarkan secara jelas dan sistematis, dilengkapi dengan bukti permulaan dan data pendukung.
4. Informasi disampaikan melalui pengaduan secara langsung, surat, surat elektronik (*email, Whatsapp*) atau *website* Bawaslu Provinsi.

VI. KERAHASIAAN INFORMASI

Penerima informasi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas Pemberi Informasi, saran, pendapat yang disampaikan.

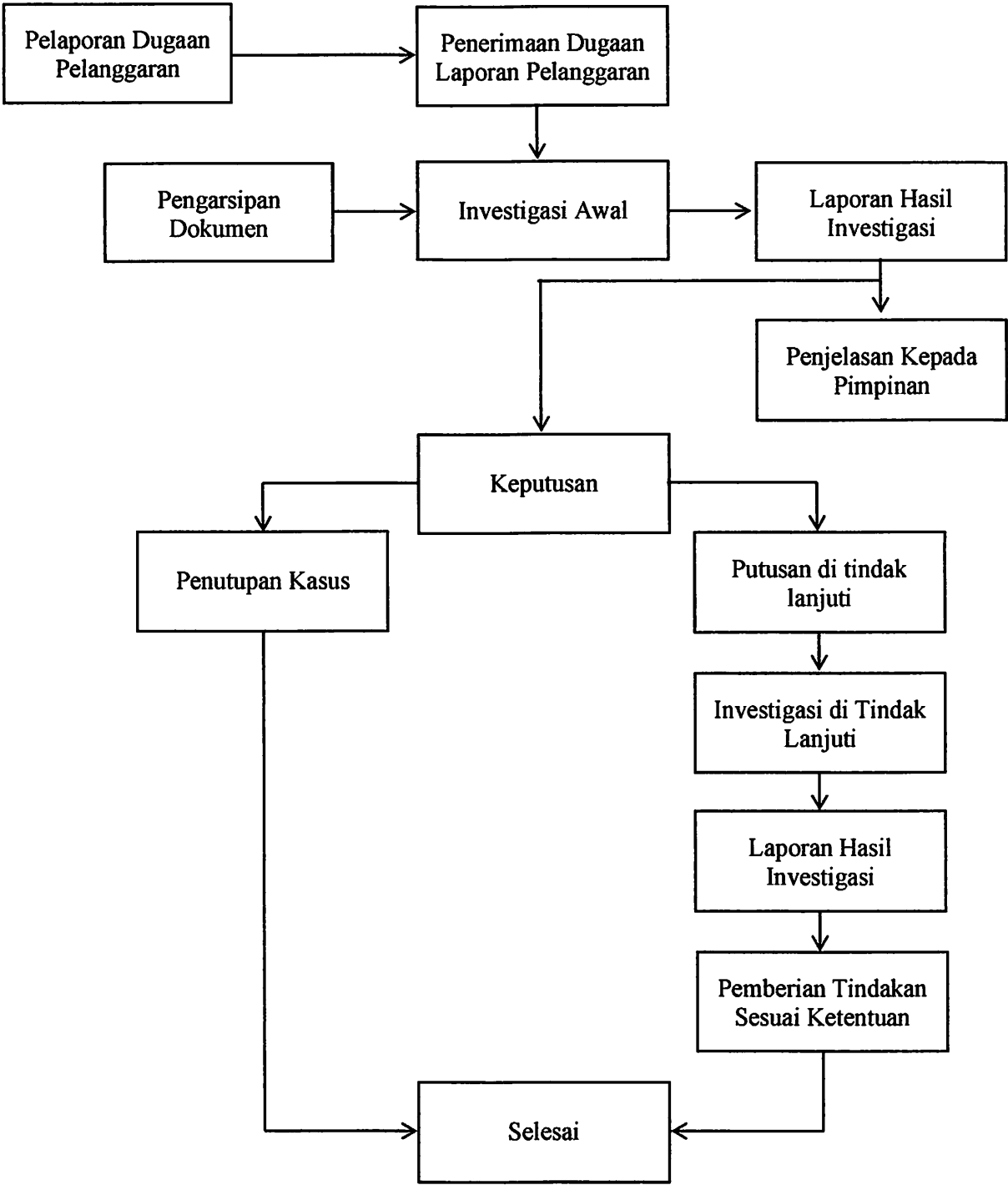
VII. PERLINDUNGAN PEMBERI INFORMASI

Bawaslu Provinsi Maluku wajib memberikan perlindungan bagi pemberi informasi dan menjamin atas kerahasiaan identitas dirinya. Informasi terkait pemberi informasi terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Pimpinan dan pejabat struktural eselon II/ III yang bertindak sebagai penerima pengaduan dan bertanggungjawab atas tindak lanjut pengaduan potensi dugaan pelanggaran/ penyimpangan.

VIII. PROSEDUR PENANGANAN INFORMASI

1. Terhadap informasi yang masuk wajib dilakukan verifikasi oleh petugas yang diberikan kewenangan.
2. Kegiatan verifikasi dilakukan setiap hari oleh petugas yang diberikan kewenangan.
3. Verifikasi diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah dan diteruskan atau didistribusikan kepada Pimpinan/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab sesuai dengan pokok masalah untuk ditindaklanjuti.

ALUR SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN TERLAPOR



4. Hasil verifikasi terkait potensi dugaan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:
 - 1). Dapat segera ditindaklanjuti.
 - 2). Belum dapat ditindaklanjuti.
 - 3). Tidak dapat ditindaklanjuti.

IX. PEMELIHARAAN DAN MASA BERLAKU DOKUMEN

1. Dokumen terkait dengan informasi yang disampaikan melalui fasilitas *Whistle Blower* dibuat daftar Retensi Arsip.
2. Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, berlaku selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya dapat dimusnahkan dengan terlebih dahulu melakukan *backup data (encrypt)* kedalam piringan DVD.

X. PELAPORAN

1. Secara fungsional masing-masing pengembang jabatan terkait dengan pelaksanaan informasi melalui *Whistle Blower* wajib membuat laporan kepada Pimpinan dan pejabat berwenang secara hierarki/ berjenjang.
2. Laporan hasil tindak lanjut terkait dengan adanya dugaan potensi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit.

XI. PEMBERIAN PENGHARGAAN (*reward*)

1. Dalam hal hasil dari pemberian informasi dimaksud dapat berguna atau membuat kemajuan bagi kinerja pelayanan Bawaslu Provinsi Maluku, maka Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan penghargaan (*Reward*) kepada pemberi informasi.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA,

The image shows a circular official stamp of Bawaslu Provinsi Maluku. The text around the stamp reads "BAWASLU PROVINSI MALUKU". In the center of the stamp is a signature in black ink. Below the stamp, the name "ASTUTI USMAN, S.Ag., MH." is printed in bold capital letters.

ASTUTI USMAN, S.Ag., MH.